



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan sales sepeda motor, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 29 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2021

Halaman 1 dari 18 Halaman,

Putusan No. 346/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tanggal 26 Mei 2021;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah berstatus janda dan jejak;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak ibu kandung Penggugat dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian anantara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat izin untuk bekerja sebagai nelayan, sedangkan Penggugat tetap berada di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul), namun belum dikarui ai anak;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar akhir bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan antara lain:

8. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

9. Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga;

10. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar akhir bulan Agustus 2021

Halaman 2 dari 18 Halaman,

Putusan No. 23/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Penggugat izin kepada orang tua Tergugat untuk pergi dari tempat tinggal bersama menuju ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah saling mengabaikan tugas serta kewajiban satu sama lain selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum melakukan upaya damai, melalui bantuan orang tua maupun saudara;

12. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil padanya.

Halaman 3 dari 18 Halaman,
Putusan No. 346/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relas) Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Pkl. tanggal 31 Agustus 2023 dan tanggal 07 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 22 - 08 - 2023, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Mei 2021 dari KUA Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Screenshot foto Tergugat dengan wanita lain, telah dinazeglen, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Screenshot foto Tergugat dengan wanita lain, telah dinazeglen, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Halaman 4 dari 18 Halaman,

Putusan No. 346/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Screenshot foto Tergugat dengan wanita lain, telah dinazeglen, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. Bukti Saksi

1. Saksi Pertama, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021, namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sekitar 1 (satu) bulan, kemudian Tergugat berangkat kerja melaut sebagai nelayan;
- Bahwa menurut Penggugat ternyata Tergugat tidak melaut melainkan berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, yakni sekitar bulan Agustus 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, keduanya sudah terputus hubungan baik lahir maupun batin;

2. Saksi Kedua, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Halaman,
sumber: www.putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga orang tua Penggugat di Kelurahan Klego Pekalongan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 1 (satu) bulan, kemudian pada bulan Juni 2021 Tergugat berangkat kerja melaut sebagai nelayan;
- Bahwa menurut Penggugat ternyata Tergugat tidak melaut melainkan berhubungan dengan perempuan lain, saksi pernah melihat foto Tergugat dengan perempuan tersebut di facebook Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, yakni awalnya Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, kemudian bulan Agustus 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah terputus hubungan baik lahir maupun batin;

3. Saksi Ketiga, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu tiri Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah 2 (dua) tahun lebih, namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 16 Halaman,
Putusan No 346/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat tapi hanya 1 (satu) bulan, kemudian pada bulan Juni 2021 Tergugat berangkat pergi meninggalkan Penggugat, pamitnya mau kerja ikut kapal nelayan;
- Bahwa ternyata Tergugat tidak melaut melainkan berhubungan dengan perempuan lain, saksi hanya melihat foto-foto Tergugat dengan perempuan tersebut di handphone Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, yakni sejak bulan Juli 2021 awalnya Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, kemudian bulan Agustus 2021 Penggugat kerja di Karawang sekitar 3 bulan, kemudian pulang ke rumah saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 18 Halaman,
Putusan No 346/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan

Halangatan 19/4/2023
Putusan No 346/Pdt.G/2023/PA.Pkl



dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama, atas dasar itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الي حا كم من حا م ا لمسلمين فلم يجب
فهو ظلم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya";

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis ^{Halaman 9 dari 18 Halaman,} membebani Penggugat untuk ^{Halaman 4 dari 18 Halaman,} membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 sampai dengan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi kutipan akta nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterei cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Screenshot foto bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara jo. pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil alat bukti tersebut dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat sepanjang didukung oleh alat-alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 10 dan 18 Halaman,

Putusan No 346/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, memberikan bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2021 yang tercatat pada KUA Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah bukan akte otentik yang secara materiil merupakan alat bukti permulaan dalam arti alat bukti tersebut dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat sepanjang didukung oleh alat-alat bukti yang sah lainnya, namun demikian alat bukti lainnya berupa 3 (tiga) orang saksi, ternyata tidak ada yang mengetahui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sebagaimana tergambar dalam alat bukti tertulis tersebut, oleh karenanya

Halaman 11 dari 18 Halaman,

masa dengan wanita lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P.3, P.4 dan P.5 dinilai tidak cukup membuktikan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun demikian Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil tersebut karena para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, para saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, yakni sejak bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Tergugat yang pamitnya untuk bekerja di kapal nelayan, namun nyatanya sampai perkara ini diajukan bulan Agustus 2023 Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2021 tercatat pada KUA Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*Ba`da Dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang pamitnya untuk bekerja di kapal nelayan, namun sampai perkara ini diajukan bulan Agustus 2023 Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah terputus hubungan baik lahir maupun batin,

Halaman 12 dari 18 Halaman,
Putusan No.346/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitemu Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang pamitnya untuk bekerja di kapal nelayan, namun sampai perkara ini diajukan Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghormati, ^{Halaman 13 dari 18 Halaman,} ~~hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.~~ ^{harga satu dengan lainnya} tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari

94 Halaman 14 dan 18 Halaman
Putusan No 346/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لايبقى وسيلة الى المقاصد فتتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: "Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak";

Halaman 15 dari 18 Halaman,
Putusan No 346/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai aquo dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus dan dalil gugatan tersebut ternyata tidak terbukti, namun demikian meskipun dalil tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, namun faktanya juga tidak terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan bahagia, saling menyayangi sebagaimana layaknya suami-istri, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih tanpa adanya komunikasi dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, dengan demikian terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam petitum "Subsida", Penggugat menyatakan bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula.

Halaman 16 dari 18 Halaman,
Putusan No 396/Pdt.G/2023/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi

Putusan No 346/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Ruf'atun sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ruf'atun

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Perincian Biaya : | |
| Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp350.000,00 |
| Biaya PNBP Panggilan 1 | : Rp20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Biaya Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp495.000,00 |

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman,
Putusan No 346/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)